

## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KOORDINATOR WILAYAH BID PENDIDIKAN KECAMATAN KAPUAS BARAT SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANTAI

Alamat: Tumbang Umap RT 6, Desa Pantai, Kec Kapuas Barat, Kodepos 73552

### KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANTAI

NOMOR: 424/ /VIII/1.Pa/I/2024

#### **TENTANG**

#### PENGANGKATAN BENDAHARA SEKOLAH

## PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANTAI

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peratura nPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai Tahun Pelajaran 2023/2024 dan tahun 2024/2025:
- Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2023 dan berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pantai

Pada Tanggal

: 2 Januari 2024

Ke Jala, Sekolah

WANTI, S.Pd

NIP 19650130 199108 2 001

# Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai

Nomor Tanggal

: 424/ /VIII/1-Pa/I/2024 : 2 Januari 2024

Tim Pencegahan dan PenangananKekerasan di LingkunganSekolah Dasar Negeri 1 Pantai

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	RITATI, S.Pd.K	Ketua/Koordinator	Guru
2	ITASUSANTI, S.Pd	Anggota	GURU
3	LEONALDI, S.Pd	Anggota	GURU
4	RAHON BABOE	Anggota	Komite
5	LINAR	Anggota	Orang Tua

KABUFKepara Sekolah

WANTI, S.Pd

NIP.19650130 199108 2 001